

# Kiat sebagai Konsumen Cerdas Dalam Membeli Pakaian



- Belilah pakaian dalam keadaan baru. Selain lebih terjamin kualitasnya juga jauh lebih higienis.
- Belilah pakaian sesuai kebutuhan dan kemampuan.
- Belilah pakaian buatan Indonesia. Disamping kualitasnya dan modelnya yang tidak kalah dengan luar negeri, kita juga sudah ikut membantu membangun perekonomian masyarakat Indonesia.

## Konsultasi & Adukan Keluhan Anda sebagai **Konsumen** ke :



1. **PELAKU USAHA**, merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dengan jalan damai.
2. **LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)**, apabila:
  - a. Anda tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha sehingga membutuhkan mediasi dan advokasi untuk mendapatkan ganti rugi atas penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan;
  - b. Anda memerlukan satu gerakan advokasi dan dukungan kelompok dalam bentuk *class action*.
3. **BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)**, apabila anda tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha dan ingin menyelesaikan di luar pengadilan, melalui : Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi.
4. **PEMERINTAH**,
  - a. Dinas Indag Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit/Instansi Pemerintah terkait lainnya.
  - b. Pos Pengaduan dan Pelayanan Informasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen :  
**Hotline: 021-3441839**  
**Website: siswaspk.kemendag.go.id**  
**E-mail: pengaduan.konsumen@kemendag.go.id**
5. **PENGADILAN**, apabila permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan.



# KONSUMEN CERDAS TIDAK BELI



# PAKAIAN BEKAS

**IMPOR**

[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

### Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Gedung II - Lantai 10  
Jakarta 10110 INDONESIA

Telp. : [62-21] 385 8187  
Fax. : [62-21] 385 7954

### Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Gedung I - Lt. 6  
Jakarta 10110 INDONESIA

Telp. : [62-21] 2352 8561  
Fax. : [62-21] 2352 8561

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA



# Negara dan Masyarakat yang Bermartabat Menolak Barang Impor Ilegal

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, maka Importir yang memasukkan barang/produk ke wilayah Indonesia harus dalam keadaan baru. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan:

- Perlindungan keamanan;
- Perlindungan keselamatan konsumen;
- Perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan;
- Perlindungan lingkungan hidup;
- Perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- Perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;
- Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, serta iklim usaha yang kondusif.

Barang/produk bukan baru yang diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Indonesia hanyalah barang-barang yang bersifat memacu produktivitas atau barang modal. Ketentuan ini terus disesuaikan setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

**Pakaian bekas jelas bukan barang modal sehingga impornya jelas ilegal.**

**"Kita sebagai masyarakat yang memiliki harga diri dan bermartabat harus menolak masuknya serta terlibat dalam kegiatan jual beli atas barang-barang impor ilegal termasuk pakaian bekas impor".**

# Pakaian Bekas Impor Merugikan Konsumen

Beberapa tahun belakangan ini Indonesia dilanda fenomena maraknya penjualan pakaian bekas yang diimpor dari negara-negara lain. Tak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, aktivitas jual-beli pakaian bekas juga sudah melanda kota-kota besar di Indonesia. Penjualannya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan dengan mencantumkan negara asal pakaian tersebut diimpor.


Untuk sebagian kalangan konsumen, hal itu dianggap menguntungkan karena selain harganya miring mereka merasa bahwa model pakaian yang berasal dari luar negeri tersebut juga mengikuti trend pakaian terbaru. Namun karena kurangnya pengetahuan, pakaian-pakaian bekas dari luar negeri yang mereka beli tersebut justru dapat menimbulkan akibat yang jauh lebih mahal terhadap diri mereka dibandingkan harga pakainya itu sendiri. Akibat paling besar adalah dampaknya terhadap kesehatan.

Selain tidak adanya pihak yang dapat bertanggungjawab atas kualitas, kebersihan dan kesehatan atau higienitas atas pakaian-pakaian bekas itu juga harus dipertanyakan. Begitu banyak jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui bakteri dan jamur dari pakaian, terutama pakaian bekas. Jika hal ini telah terjadi, maka pihak yang paling dirugikan adalah konsumen itu sendiri.

## Alur Transfer Infeksi Bakteri dan Jamur dari Pakaian ke Tubuh Manusia



# Pengawasan Pakaian Bekas Impor



## Hasil Uji Mikrobiologi Pakaian Bekas Impor

No.	Nama Contoh	Kode Sampel	Hasil				
			ALT (Koloni/g)	E.Coli (APM/g)	Kapang (Koloni/g)	Khamir (Koloni/g)	S.Aureus (Koloni/g)
1	CELANA PENDEK UNGU	4552	216000	< 3	36000	< 10	< 10
2	HOT PANTS JEANS BIRU	4556	212500	< 3	70	< 10	< 10
3	KORSET CREAM	4565	183000	< 3	170	< 10	< 10

\* Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya cemaran bakteri dan jamur patogen lain yang dapat menimbulkan penyakit. Karena nilai parameter ALT hasil pengujian menunjukkan total jumlah koloni bakteri dan jamur pada contoh masih terdapat bakteri dan jamur kapang lain yang belum teridentifikasi yang kemungkinan bersifat patogen.

